



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Pkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**TRI MULIYANTO**, lahir di Banyuasin tanggal 22 November 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun III Desa Taja Indah RT. 001 RW. 003 Kelurahan Talang Jaya Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 26 November 2020, Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara perdata permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 17 November 2020 dalam Register Nomor: 15/Pdt.P/2020/PN Pkb;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan perkara ini adalah pembacaan permohonan dan permohonan Pemohon belum diperiksa di persidangan sehingga pencabutan perkara permohonan tersebut benar-benar murni merupakan hak multak Pemohon. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret berkas perkara permohonan tersebut dalam Register Nomor: 15/Pdt.P/2020/PN Pkb;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang mencabut perkara permohonan ini dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271-272 RV dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Pkb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret perkara permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Pkb tersebut dalam daftar register perkara;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2020** oleh **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **FITRIANI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**FITRIANI, S.H.**

**BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara .....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp	250.000,-
4. Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon ...	Rp	10.000,-
5. Biaya PNBP Surat Pencabutan Perkara .....	Rp	10.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,-
7. Biaya Materai .....	Rp	6.000,- +
Jumlah.....	Rp	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Pkb